



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Satrio Saineran Alias Satri;**
2. Tempat lahir : Lingat;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, USW Kompleks Harapan, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;

Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri melarikan diri dari Rutan sejak tanggal 06 September 2020 s/d 15 September 2021 dan ditangkap oleh Penyidik tanggal 16 September 2021;

Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Penahanan Lanjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 s/d 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua sudah meninggal dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Toko Candra Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi, Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi, Saksi Gebiola Titirloby Alias Gebi, Saudara Yumi Nuswarat, Saudara Bastian Lethulur sedang duduk-duduk di depan Toko Candra. Kemudian terdakwa memanggil Saksi Edwin Watumlawar Alias Win yang sedang melintas di depan Toko Candra dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi Edwin Watumlawar Alias Win memutar balik sepeda motornya dan menghampiri terdakwa. Setelah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win datang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win "He katanya ose ada maki katong punya saudara perempuan", lalu Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengatakan "Seng beta seng maki kamong punya saudara perempuan". Setelah itu terdakwa memanggil dan menanyakan kepada Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi "Batulka dai seng maki ose", dan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi menjawab "dia parlente dia maki beta". Setelah mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win, lalu disaat yang bersamaan Saksi Asaria Batmanlusi ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah Saksi Saksi Edwin Watumlawar Alias Win. Setelah pemukulan tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edwin Watumlawar Alias Win langsung mengambil sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa penyebab terdakwa bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi bahwa Saksi Edwin Watumlawar Alias Win pernah mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi melalui telepon dengan mengatakan "Lonte", hal tersebut membuat terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi marah dan mencari Saksi Edwin Watumlawar Alias Win untuk menanyakan kebenaran perkataan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi tersebut, namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak ketemu, hingga pada hari kejadian terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak mengakuinya.

- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat lampu yang menyala.

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi di pinggir jalan raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 315/RSUD 37/VR/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama Edwin Watumlawar yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurlaela Latief selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P Magretti yang beralamat di Jl. Mr. Latuharhary - Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Edwin Watumlawar dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang diantar polisi dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan :

- Terlihat darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Terlihat robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan darah mengering di pipi kiri dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi ASARIA BATMANLUSI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Toko Candra Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi, Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi, Saksi Gebiola Titirloby Alias Gebi, Saudara Yumi Nuswarat, Saudara Bastian Lethulur sedang duduk-duduk di depan Toko Candra. Kemudian terdakwa memanggil Saksi Edwin Watumlawar Alias Win yang sedang melintas di depan Toko Candra dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi Edwin Watumlawar Alias Win memutar balik sepeda motornya dan menghampiri terdakwa. Setelah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win datang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win "He katanya ose ada maki katong punya saudara perempuan", lalu Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengatakan "Seng beta seng maki kamong punya saudara perempuan". Setelah itu terdakwa memanggil dan menanyakan kepada Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi "Batulka dai seng maki ose", dan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi menjawab "dia parlente dia maki beta". Setelah mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win, lalu disaat yang bersamaan Saksi Asaria Batmanlusi ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Edwin Watumlawar Alias Win. Setelah pemukulan tersebut, Saksi Edwin Watumlawar Alias Win langsung mengambil sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa penyebab terdakwa bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi bahwa Saksi Edwin Watumlawar Alias Win pernah mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi melalui telepon dengan mengatakan "Lonte", hal tersebut membuat terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi marah dan mencari Saksi Edwin Watumlawar Alias Win untuk menanyakan kebenaran perkataan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi tersebut, namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak ketemu, hingga pada hari kejadian terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak mengakuinya.

- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat lampu yang menyala.

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi di pinggir jalan raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 315/RSUD 37/VR/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama Edwin Watumlawar yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurlaela Latief selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P Magretti yang beralamat di Jl. Mr. Latuharhary - Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Edwin Watumlawar dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang diantar polisi dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan :

- Terlihat darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Terlihat robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Toko Candra Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi, Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi, Saksi Gebiola Titirloloby Alias Gebi, Saudara Yumi Nuswarat, Saudara Bastian Lethulur sedang duduk-duduk di depan Toko Candra. Kemudian terdakwa memanggil Saksi Edwin Watumlawar Alias Win yang sedang melintas di depan Toko Candra dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi Edwin Watumlawar Alias Win memutar balik sepeda motornya dan menghampiri terdakwa. Setelah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win datang, terdakwa mengatakan kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win "He katanya ose ada maki katong punya saudara perempuan", lalu Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengatakan "Seng beta seng maki kamong punya saudara perempuan". Setelah itu terdakwa memanggil dan menanyakan kepada Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi "Batulka dai seng maki ose", dan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi menjawab "dia parlente dia maki beta". Setelah mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win, lalu disaat yang bersamaan Saksi Asaria Batmanlusi ikut melakukan pemukulan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah Saksi Saksi Edwin Watumlawar Alias Win. Setelah pemukulan tersebut, Saksi Edwin Watumlawar Alias Win langsung mengambil sepeda motornya dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa penyebab terdakwa bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi bahwa Saksi Edwin Watumlawar Alias Win pernah mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi melalui telepon dengan mengatakan "Lonte", hal tersebut membuat terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi marah dan mencari Saksi Edwin Watumlawar Alias Win untuk menanyakan kebenaran perkataan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi tersebut, namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak ketemu, hingga pada hari kejadian terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak mengakuinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi tersebut sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 315/RSUD 37/VR/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama Edwin Watumlawar yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurlaela Latief selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P Magretti yang beralamat di Jl. Mr. Latuharhary - Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Edwin Watumlawar dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang diantar polisi dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan :

- Terlihat darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter;
- Terlihat robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh tahun, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, robekan memanjang pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi tersebut sangat menghalangi aktifitas Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sehari-hari karena harus melakukan pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edwin Watumlawar Alias Win dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama-sama dengan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekira jam 23.00, bertempat di depan Toko Chandra di Saumlaki;
- Bahwa awalnya Saksi dan Yoseph Rahandekut hendak membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dari arah desa sifnana menuju kota saumlaki, saat Saksi melewati Toko Candra Saumlaki, Saksi dipanggil oleh Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa dan Terdakwa, kemudian Saksi menghampirinya, sambil dalam posisi masih diatas sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut Saksi ditanya oleh Terdakwa apakah Saksi ada mengeluarkan kata caci makian terhadap saudara perempuan mereka yang diketahui bernama Naomi Batmanlusi;
- Bahwa sebelum Saksi menjawab pertanyaan mereka, Terdakwa memukul Saksi sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali, kemudian Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa juga memukul Saksi sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, yang kesemuanya mengenai wajah Saksi, dengan menggunakan kepala tangan secara bergantian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa melarikan diri;

- Bahwa saat itu selain Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa, Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang perempuan, yakni Naomi Batmanlusi dan Saksi Gebiola Titirlolobi;

- Bahwa keadaan penerangan di Tempat kejadian Perkara ada lampu, sehingga Saksi dapat mengenali pelaku pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa lokasi tempat kejadian tepat berada dipinggir jalan raya, sehingga merupakan tempat terbuka;

- Bahwa saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa, tidak ada orang lain yang datang meleraikan, karena jalannya sudah sepi, hanya ketika itu saudara Yoseph Rahandekut yang sudah lebih dulu dengan kendaraannya berbalik menuju Saksi, dan mengajak Saksi untuk pulang;

- Bahwa saat Saksi korban dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa, saat itu Saksi korban mengenakan helm;

- Bahwa keadaan korban setelah pemukulan, korban mengalami luka robek pada bagian bibir bawah sebelah kiri dan luka lebam pada dahi sebelah kiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenali kedua pelaku pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa atau dengan kedua pelaku pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan cacian terhadap saudara perempuan dari Terdakwa yang bernama Naomi Batmanlusi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa, Saksi korban mengalami sakit pada mulut, sehingga susah menelan makanan selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asaria Batmanlusi Alias Asa (Terpidana) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara pemukulan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa terhadap Saksi korban Edwin Watumlawar Alias Win;
- Bahwa kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di depan toko Chandra Saumlaki;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa bersama dengan saudara perempuan Terdakwa Naomi bantmanlusi dan Saksi Gebiola Titirlolobi sedang duduk di depan toko Chandra, kemudian Saksi korban Edwin Watumlawar Alias Win lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban dan bertanya kepada Saksi korban "katanya ose ada maki katong pung saudara perempuan ka", yang berarti "katanya kamu pernah mencaci maki saudara perempuan saya";
- Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan ia tidak pernah mencaci maki saudara perempuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Naomi batmanlussi, dan Naomi mengatakan "dia parlente dia maki beta yang berarti dia berbohong, dia yang pernah mencaci maki saya", kemudian Terdakwa langsung memukuli Saksi korban sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, mengenai wajahnya dengan menggunakan kepalan tangan dengan cara bergantian kiri dan kanan, kemudian dilanjutkan dengan pukulan dari Saksi Asa sebanyak 3 (tiga) kali, yang kesemuanya mengenai wajah dari Saksi korban, dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian kiri dan kanan, dan setelah itu keduanya melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi korban, karena ayah dari Saksi korban pernah timbang hasil laut di desa Lingat, dan saat itu tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, karena Saksi emosi, ketika diberitahu bahwa Saksi korban mencaci maki saudara perempuan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi korban, Saksi korban mengenakan helm;
- Bahwa Saksi pernah dipidana penjara atas kejadian yang sama namun dalam perkara lain selama 10 (sepuluh) bulan dan saat ini sudah bebas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gebiola Titirloloby Alias Gebi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan diminta keterangan terkait dengan perkara pemukulan yang Saksi Asaria Batmanlusi lakukan bersama Terdakwa terhadap Saksi korban Edwin Watumlaware Alias Win;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan ialah Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi, sedangkan yang menjadi korban ialah Saksi Edwin Watumlaware Alias Win;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wit bertempat di depan Toko Candra Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi Edwin Watumlaware Alias Win secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian yang mengenai wajah Saksi Edwin Watumlaware Alias Win, kemudian disusul oleh Saksi Asaria Batmanlusi memukul Saksi Edwin Watumlaware Alias Win secara berulang kali pula dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian yang mengenai wajah Saksi Edwin Watumlaware Alias Win;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sehingga Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Saksi Edwin Watumlaware Alias Win akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat lampu yang menyala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Asaria Batmanlusi terhadap Saksi Korban Edwin Watumlawar Alias Win;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di depan Toko Candra Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Edwin Watumlawar Alias Win sedang mengendarai sepeda motor melewati depan Toko Candra, tiba-tiba Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri memanggil Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sehingga Saksi Edwin Watumlawar Alias Win memutar balik sepeda motornya dan memberhentikan sepeda motornya di dekat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Edwin Watumlawar Alias Win "He katanya ada maki katong punya saudara perempuan", lalu Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengatakan "Seng beta seng maki kamong pung saudara perempuan", dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Edwin Watumlawar Alias Win yang masih duduk di atas sepeda motornya dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian yang terkena pada bagian wajah Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian disusul oleh Saksi Asaria Batmanlusi yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian yang terkena pada bagian wajah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena terdapat lampu yang menyala;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi di pinggir jalan raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi Naomi Batmanlusi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlusi tersebut, Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengalami luka pada bibirnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua dari Terdakwa, Saksi Asaria Batmanlusi, dan Naomi Batmanlusi telah mendatangi rumah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win untuk meminta maaf, namun Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tidak mau menerima mereka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melarikan diri dari rumah tahanan Polres Kepulauan Tanimbar dan bersembunyi di Tapa selama lebih dari 1 (satu) tahun hingga akhirnya kembali ditangkap oleh petugas kepolisian. Terdakwa melarikan diri dengan cara memotong terali besi di ruang tahanan dengan menggunakan gergaji besi. Terdakwa telah merencanakan hal tersebut dengan sebelumnya meminta kepada seseorang untuk membawakannya gergaji ke ruang tahanan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke polisi setelah kurang lebih satu tahun melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal, serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor: 315/RSUD 37/VR/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama Edwin Watumlawar yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nurlaela Latief selaku Dokter Pemerintah pada RSUD dr. P. P Magretti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tanggal 08 Juli 2020 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu ditemukan darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yoseph Rahandekut Alias Oce tanggal 17 Juli 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Naomi Batmanlusi Alias Omi tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Gebiola Titirloloby Alias Gebi tanggal 10 Agustus 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Asaria Batmanlusi Alias Asa tanggal 10 Agustus 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Satrio Saineran Alias Satri tanggal 10 Agustus 2020 dan 16 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Asaria Batmanlussy Alias Asa dengan salah seorang temannya, yang diketahui bernama Satrio Saineran (Daftar Pencarian Orang) terhadap Saksi Korban Edwin Watumlawar Alias Win;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT, berlokasi di depan Toko Chandra di Saumlaki;
- Bahwa pada awalnya Saksi Edwin Watumlawar Alias Win (Korban) dan Saksi Yoseph Rahandekut hendak membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dari arah desa sifnana menuju kota saumlaki, saat Saksi Edwin Watumlawar Alias Win melewati Toko Candra Saumlaki, Saksi Edwin Watumlawar Alias Win dipanggil oleh Terdakwa dan Satrio Saineran, kemudian Saksi Edwin Watumlawar Alias Win menghampirinya, sesampainya di tempat tersebut Saksi Edwin Watumlawar Alias Win ditanya oleh Satrio Saineran apakah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win ada mengeluarkan kata caci makian terhadap saudara perempuan mereka yang diketahui bernama Naomi Batmanlusi;
- Bahwa kemudian Satrio Saineran langsung memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa juga memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yang kesemuanya mengenai wajah Saksi, dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa dan Satrio Saineran pergi;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa dan rekannya Satrio Saineran, para Saksi juga melihat ada 2 (dua) orang perempuan, yakni Naomi Batmanlusi, Gebi Titirlolobi dan istri Satrio Saineran;
- Bahwa keadaan di Tempat kejadian cukup terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa lokasi tempat kejadian tepat berada dipinggir jalan raya, sehingga merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui masyarakat umum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 315/RSUD-37/VR/VI/2020 tertanggal 04 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Nurlaela Latief, dokter pemerintah pada RSUD dr.P.P. Magretti Saumlaki berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Edwin Watumlawa Alias Win tanggal 08 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan ditemukan darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara terbuka dan bersama-sama;**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara terbuka dan bersama-sama;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka adalah tempat dilakukannya perbuatan berada di tempat terbuka yang dapat didatangi atau dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari 1 (satu) orang dan masing-masing secara bersama-sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 23.00 WIT, berlokasi di depan Toko Chandra di Saumlaki, yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui masyarakat umum, Terdakwa Satrio Saineran Alias Satri bersama-sama dengan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dijelaskan pada unsur ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara terbuka dan bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad. 3 Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah suatu tindakan penyerangan secara fisik dengan tenaga yang tidak sedikit, baik berupa penyiksaan ataupun pemukulan yang dalam melakukan perbuatan tersebut menyebabkan atau dimaksudkan menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain atau luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2, pada awalnya Saksi Korban Edwin Watumlawar Alias Win dan temannya yang bernama Yoseph Rahandekut hendak membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dari arah desa sifnana menuju kota saumlaki, saat Saksi Edwin Watumlawar Alias Win melewati Toko Candra Saumlaki, Saksi Edwin Watumlawar Alias Win dipanggil oleh Terdakwa dan Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa, kemudian Saksi Edwin Watumlawar Alias Win menghampirinya, sesampainya di tempat tersebut Saksi Edwin Watumlawar Alias Win ditanya oleh Terdakwa apakah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win mengeluarkan kata caci makian terhadap saudara perempuannya yang diketahui bernama Naomi Batmanlusi;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali, kemudian Saksi Asaria Batmanlussy Alias Asa juga memukul Saksi Edwin Watumlawar Alias Win sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah Saksi Edwin Watumlawar Alias Win, dengan menggunakan kepalan tangan secara bergantian kiri dan kanan, setelah itu Terdakwa dan Satrio Saineran pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 315/RSUD-37/VR/VI/2020 tertanggal 04 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Nurlaela Latief, dokter pemerintah pada RSUD dr.P.P. Magretti Saumlaki terhadap pasien yang bernama Edwin Watumlawar Alias Win berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Edwin Watumlawar Alias Win tanggal 08 Juli 2020 (perkara yang telah lalu), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu ditemukan darah mengering di pipi kiri dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter, robekan memanjang pada bibir bawah bagian kiri dengan ukuran panjang dua koma tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri dari rumah tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satrio Saineran Alias Satri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh kami Tri Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ari Wibowo, S.H., M.Kn. dan Elfas Yanuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Jean Baptise Samangun, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H., MKn.

Tri Wahyudi, S.H., M.H

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md.